



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI BENIH IKAN PATAGANG PADA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PATAGANG PADA DINAS PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perikanan di Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Patagang yang selanjutnya disebut UPTD BBI Patagang adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Pembenihan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
7. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah sarana pemerintah untuk menghasilkan benih ikan, calon induk dan untuk membina usaha pembenihan rakyat.
8. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva.

9. Usaha Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disebut UPR adalah usaha pembenihan ikan yang dilakukan oleh masyarakat.
10. Pengendalian Mutu Benih adalah suatu upaya untuk memperhatikan kualitas benih.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBI Patagang Kelas B pada Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.

## BAB III KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

### Pasal 3

- (1) UPTD BBI Patagang merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pembenihan ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.
- (2) UPTD BBI Patagang dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.

### Pasal 4

Wilayah kerja UPTD BBI Patagang mencakup keseluruhan wilayah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBI Patagang terdiri dari :
  - a. kepala UPTD BBI Patagang;
  - b. pelaksana; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD BBI Patagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Struktur Organisasi UPTD BBI Patagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
UPTD BBI Patagang

Pasal 6

- (1) UPTD BBI Patagang mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan dan penyiapan calon induk unggul;
  - b. membantu bimbingan langsung kepada pelaku usaha perikanan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD BBI Patagang menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perbanyakan dan penyediaan benih ikan air tawar yang unggul dan bermutu;
  - b. penyelenggaraan perbanyakan dan penyediaan calon induk ikan unggul;
  - c. penyediaan ikan konsumsi sebagai hasil sampingan dari proses sortiran calon induk dan afkiran induk yang tidak produktif;
  - d. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan BBI;
  - e. penyelenggaraan administrasi perkantoran UPTD BBI Patagang;
  - f. pengawasan dan pengendalian mutu induk dan benih ikan dalam rangka penerapan sertifikasi di Daerah;
  - g. penyelenggaraan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi pembenihan ikan air tawar;
  - h. penyelenggaraan kerjasama pola kemitraan dalam bidang usaha pembenihan ikan dalam rangka pengembangan budidaya perikanan air tawar; dan
  - i. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD BBI Patagang

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD BBI Patagang mempunyai tugas :
- a. mengendalikan produksi, penyediaan dan pendistribusian benih ikan bersertifikat;
  - b. mengendalikan penerapan teknis perbenihan;
  - c. mengendalikan mutu benih melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik dan sistem jaminan mutu perbenihan/sertifikasi;
  - d. melaksanakan pembinaan teknis perbenihan kepada masyarakat;
  - e. melaksanakan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD BBI Patagang mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana operasional kegiatan UPTD BBI Patagang sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah;
  - b. pengkoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
  - c. pengawasan, pembinaan dan evaluasi kinerja bawahan;
  - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD BBI Patagang; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan tugas bidangnya.

Bagian Ketiga  
Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana mempunyai tugas :
- a. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian UPTD;
  - b. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran serta rencana kinerja tahunan UPTD;
  - c. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPTD;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan rencana program, evaluasi, koordinasi dan informasi dibidang pembenihan;
  - b. pengelolaan penyediaan data, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan UPTD BBI Patagang; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala UPTD BBI Patagang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD BBI Patagang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BBI Patagang.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD BBI Patagang:
  - a. memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Dinas;
  - b. wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan yang berada di lingkungan UPTD BBI Patagang; dan
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD BBI Patagang.
- (2) Kepala UPTD, pelaksana dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan UPTD BBI Patagang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD BBI Patagang dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR  
22


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN, S.Sos  
NIP.19690604 200112 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI BENIH IKAN PATAGANG PADA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

SUSUNAN ORGANISASI UPTD BBI PATAGANG



BUPATI MAMUJU TENGAH,  
ttd  
ARAS TAMMAUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
LUKMAN S.Sos  
NIP.19690604 200112 1 007



